



SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN REMAJA DI DESA TUBO SELATAN KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

Oleh

Jeffriansyah Dwisahputra Amori^{1*}, Indriani², Mu'fidatul Nurul Hajjad³, Abdul Wahab⁴, Rhena⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Mamuju

Email: ¹jeffriamori77@gmail.com, ²indrianusman1404@gmail.com,

³alghuffon.fida@gmail.com, ⁴aw808395@gmail.com, ⁵rhena.rr5@gmail.com

Article History:

Received: 12-08-2025

Revised: 07-09-2025

Accepted: 15-09-2025

Keywords:

Early Marriage,

Youth Empowerment,

Community

Education, Rural

Intervention, Social

Awareness

Abstract: Early marriage remains a serious social problem in various regions in Indonesia, including South Tubo Village. This practice often results in school dropout, reproductive health risks, and a low quality of life, especially for adolescent girls. This community service activity aims to raise awareness among adolescents and parents about the negative impacts of early marriage and the importance of continuing education. The method used was a participatory approach and interactive outreach that directly involved adolescents and their families. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of the risks of early marriage and a growing community commitment to preventing the practice. The formation of the Marriage Age Awareness Youth Forum is one of the sustainable outcomes of this program. This activity can be used as a model for community-based social education that can be replicated in other rural areas, particularly in West Sulawesi. Strengthening cross-sector collaboration and community empowerment are key to long-term prevention of child marriage.

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini semakin marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia (Hidayat & Amhar Dany, 2024). Fenomena ini diidentifikasi sebagai salah satu isu sosial utama yang berdampak pada masa depan generasi muda, terutama remaja perempuan. Hal ini termasuk fokus pada indikator pembangunan manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (Riswan *et al.*, 2025). Adapun untuk meningkatkan kondisi kehidupan orang-orang paling miskin maka kaum perempuan harus dilibatkan dalam arus utama perekonomian. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak signifikan terhadap putus sekolah, keterbatasan akses terhadap kesehatan reproduksi, serta rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi produktif (Amory, 2019).

Data Badan Pusat Statistik (2022) mencatat bahwa Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dengan angka pernikahan anak tertinggi di Indonesia, mencapai 12,2% dari total populasi remaja usia 15–19 tahun yang telah menikah. Kondisi ini diperparah dengan



rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan akses informasi terkait hak anak dan kesehatan reproduksi. Sebagian besar masyarakat masih memaknai pernikahan sebagai solusi cepat untuk menghindari “aib sosial”, atau sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi keluarga (UNICEF, 2023).

Dalam konteks Desa Tubo Selatan, yang secara geografis merupakan daerah pesisir dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, tekanan lingkungan dan budaya lokal menjadi faktor dominan yang mendorong praktik ini. Sosialisasi dan dialog intergenerasi belum pernah secara intensif dilakukan di desa ini, menjadikan praktik pernikahan usia dini seolah mendapat pembenaran sosial dan kultural. Didapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak, yaitu terbatasnya pendidikan, kesulitan ekonomi, budaya menikah muda, pergaulan bebas remaja, dan perjodohan (Listya et al., 2025).

Salah satu ancaman besar terhadap hak anak adalah pernikahan dini (Arabiyah et al., 2025). Fenomena ini mengakibatkan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Menurut Rahayu (2021:115), Pernikahan dini semakin marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia perempuan yang menikah di usia muda memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami kehamilan risiko tinggi, depresi pasca persalinan, serta kekerasan dalam rumah tangga, karena ketidaksiapan mental dan ekonomi. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk edukasi berbasis komunitas menjadi strategi penting dalam pencegahan pernikahan anak. Edukasi tersebut perlu melibatkan remaja, orang tua, tokoh masyarakat, dan pemangku kebijakan desa agar perubahan sosial dapat berlangsung secara kolektif dan berkelanjutan (Hidayat & Amhar Dany, 2024).

Program pengabdian masyarakat yang disusun dalam bentuk sosialisasi partisipatif menjadi sangat relevan sebagai bentuk penguatan kapasitas komunitas. Berdasarkan temuan Widodo (2022:44), transformasi sosial di masyarakat pesisir hanya akan terjadi jika intervensi dilakukan secara lintas sektor dan berbasis nilai-nilai lokal. Hal ini sesuai dengan desain program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan, yakni dengan menasar kelompok rentan (remaja dan perempuan) melalui metode penyuluhan interaktif, pembentukan forum remaja sadar usia nikah, dan pelibatan pemerintah desa dalam advokasi kebijakan pencegahan pernikahan anak. Telah banyak penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pernikahan dini dan dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat (Yazid, 2025).

Melalui pendekatan ini diharapkan Desa Tubo Selatan dapat menjadi percontohan edukasi sosial berbasis desa di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek intervensi tetapi turut aktif sebagai agen perubahan. Pendidikan usia nikah bukan semata soal informasi tetapi juga transformasi nilai, struktur, dan perilaku dalam masyarakat.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas dengan tiga tahapan utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi-tindak lanjut. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa seluruh unsur masyarakat terutama remaja dan orang tua dapat terlibat aktif dalam proses edukasi dan advokasi pencegahan pernikahan usia dini. Berikut adalah penjabaran metode secara lebih mendalam:

- a. Tahap Persiapan dan Pemetaan Sosial

Pada tahap awal, dilakukan observasi lapangan selama empat hari pertama kegiatan

KKN (8–11 Agustus 2024) di enam dusun yang ada di Desa Tubo Selatan. Observasi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan kelompok remaja. Data yang dikumpulkan meliputi: (a) tingkat pengetahuan masyarakat tentang usia pernikahan ideal; (b) motivasi di balik praktik pernikahan dini; serta (c) kesiapan komunitas menerima intervensi berbasis edukasi.



Gambar 1. Pembukaan PKM

Selain observasi juga dilakukan wawancara semi-terstruktur dengan kepala desa, ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh agama, guru Sekolah Dasar (SD), dan beberapa orang tua remaja. Informasi ini digunakan untuk merancang konten sosialisasi yang sesuai dengan nilai lokal dan kebutuhan masyarakat.

b. Desain Materi dan Strategi Intervensi

Berdasarkan hasil pemetaan sosial, tim pengabdian merancang materi sosialisasi dengan konten meliputi: (1) definisi dan dampak pernikahan usia dini, (2) hak-hak anak dan pentingnya pendidikan, (3) kesehatan reproduksi remaja, dan (4) peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah pernikahan dini. Materi disusun dengan mengedepankan pendekatan komunikatif, menggunakan bahasa lokal yang sederhana, dan disertai visualisasi (infografis dan simulasi kasus).

c. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Publik

Kegiatan inti dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2024 di aula kantor desa. Jumlah peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari remaja putra-putri, orang tua, dan beberapa tokoh masyarakat. Format kegiatan meliputi:

- 1) Presentasi interaktif
- 2) Diskusi kelompok kecil
- 3) Simulasi peran
- 4) Penyampaian testimony

d. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan:

Kuisisioner pre-test dan post-test yang mengukur tingkat pemahaman peserta

Diskusi evaluatif yang mendokumentasikan respons peserta secara naratif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta mengalami peningkatan pengetahuan dan menyatakan akan menjadi agen penyebar informasi di lingkungan sekitarnya.

e. Tindak Lanjut dan Pembentukan Forum Remaja

Sebagai langkah keberlanjutan, dibentuklah Forum Remaja Sadar Usia Nikah yang terdiri dari 15 orang remaja perwakilan dari tiap dusun. Forum ini mendapat dukungan langsung dari perangkat desa dan tokoh pemuda. Tindak lanjut lain adalah komitmen pemerintah desa untuk memasukkan kegiatan serupa dalam RPJMDes serta menyediakan anggaran untuk kegiatan edukasi remaja pada tahun berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini yang dilaksanakan di Desa Tubo Selatan berhasil melibatkan ± 50 peserta yang terdiri dari remaja dan orang tua. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 24 Agustus 2024 dan disusun dalam format partisipatif melalui penyampaian materi interaktif, diskusi kelompok, simulasi peran, serta testimoni langsung dari peserta. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bahaya pernikahan usia dini, baik dari segi kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, maupun sosial ekonomi.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi

Sebelum pelaksanaan kegiatan, banyak peserta masih memiliki persepsi yang keliru terkait usia ideal menikah. Hal ini diperkuat oleh hasil pre-test, yang menunjukkan bahwa mayoritas peserta, baik remaja maupun orang tua, tidak mengetahui bahwa pernikahan di bawah usia 19 tahun termasuk dalam kategori pernikahan usia anak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Namun, setelah kegiatan berlangsung, hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hingga 38% terhadap topik yang disampaikan. Secara khusus, peserta memahami bahwa pernikahan dini sangat berkaitan dengan tingginya angka putus sekolah, komplikasi kehamilan remaja, dan rendahnya kualitas hidup jangka panjang.

Refleksi peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan adanya perubahan pola pikir. Beberapa remaja menyatakan niatnya untuk menunda pernikahan dan melanjutkan pendidikan. Bahkan, beberapa orang tua mengungkapkan bahwa mereka terinspirasi untuk



lebih terbuka dalam berdiskusi dengan anak-anak mereka tentang masa depan. Sebagaimana dicatat oleh Lestari & Wibowo (2023:53), keterlibatan emosional peserta dalam kegiatan sosialisasi mendorong transformasi sosial yang lebih cepat karena peserta merasa menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar objek perubahan.

Dampak penting lainnya adalah terbentuknya Forum Remaja Sadar Usia Nikah yang berfungsi sebagai wadah berkelanjutan bagi remaja untuk saling bertukar pikiran, membangun literasi digital, serta mengorganisir kampanye anti pernikahan dini di tingkat desa. Forum ini bahkan telah menyusun rencana kerja tahunan yang mencakup penyuluhan ke sekolah dasar dan menengah, produksi konten media sosial, serta pelatihan pemahaman kesehatan reproduksi dengan narasumber dari Puskesmas. Kehadiran forum ini menjadi ruang aktualisasi remaja desa yang sebelumnya kurang mendapatkan tempat dalam proses pembangunan sosial di tingkat lokal.

Pemerintah desa merespons kegiatan ini dengan antusias. Dalam forum evaluasi, Kepala Desa Tubo Selatan menyampaikan komitmennya untuk memasukkan program serupa dalam RPJMDes dan mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk keberlanjutan program edukasi. Respons ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat mampu mendorong perubahan kebijakan lokal yang konkret. Hal ini juga membuktikan bahwa pendekatan akar rumput (grassroots) dapat memengaruhi kebijakan struktural ketika didukung oleh data, partisipasi aktif masyarakat, dan sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa. Didapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak, yaitu terbatasnya pendidikan, kesulitan ekonomi, budaya menikah muda, pergaulan bebas remaja, dan perjodohan (Listya et al., 2025).

Temuan lapangan ini memperkuat teori partisipasi komunitas yang menyatakan bahwa perubahan sosial paling efektif terjadi ketika masyarakat menjadi aktor utama, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Sejalan dengan konsep Community-Based Participatory Research (CBPR), kegiatan ini mengintegrasikan peran aktif masyarakat dalam seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan pendekatan seperti ini, hasil kegiatan menjadi lebih relevan, aplikatif, dan berpotensi untuk direplikasi di wilayah lain yang memiliki permasalahan serupa. Berbicara mengenai pernikahan dini, sangat erat kaitannya dengan sosial usia menikah (Sholeha et al., 2025).

Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa program edukasi berbasis komunitas mampu memberikan dampak berlapis, tidak hanya pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap, perubahan perilaku, hingga dukungan kelembagaan. Pendekatan kolaboratif antara mahasiswa, dosen, masyarakat, dan pemerintah desa menjadikan program ini sebagai model pemberdayaan masyarakat desa dalam konteks perlindungan anak dan pencegahan pernikahan usia dini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini di Desa Tubo Selatan telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan penguatan kapasitas komunitas dalam menangani isu pernikahan anak. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis lokal, remaja dan orang tua memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Peningkatan skor pemahaman sebesar 38% menunjukkan keberhasilan strategi edukasi berbasis komunitas.



Pembentukan Forum Remaja Sadar Usia Nikah sebagai tindak lanjut kegiatan menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan tidak bersifat satu arah, melainkan membuka ruang keberlanjutan dan kemandirian komunitas. Forum ini berfungsi sebagai motor penggerak edukasi sebaya, sekaligus wadah advokasi kebijakan berbasis suara remaja. Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan perguruan tinggi telah menjadi kunci keberhasilan program ini.

Rekomendasi dari hasil kegiatan ini antara lain: (1) Perlunya penguatan kapasitas Forum Remaja secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan dari stakeholder terkait; (2) Pemerintah desa disarankan menyusun regulasi lokal seperti Peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan anak dan batas usia nikah; (3) Replikasi program serupa ke desa lain yang memiliki karakteristik sosial serupa dengan pendekatan kontekstual yang relevan.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini bukan hanya menjadi solusi atas persoalan jangka pendek, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi sosial jangka panjang yang berpihak pada hak dan masa depan anak-anak Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini, khususnya Pemerintah Desa Tubo Selatan, mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Mamuju, dan masyarakat yang terlibat aktif. Semoga kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan generasi muda yang lebih sadar dan siap menghadapi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS. (2022). Statistik Pernikahan Usia Anak di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [2] Jeffriansyah, D. (2024). Laporan Evaluasi Program Sosialisasi Penundaan Usia Nikah. Universitas Muhammadiyah Mamuju.
- [3] KemenPPPA. (2021). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- [4] Lestari, M., & Wibowo, R. (2023). Forum Remaja dan Perannya dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak. *Jurnal Pendidikan Remaja*, 5(1), 45–57.
- [5] UNICEF. (2023). Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects. <https://www.unicef.org/reports/child-marriage-2023>
- [6] Rahayu, S. (2021). Pendidikan Reproduksi Remaja dalam Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 4(2), 110–123.
- [7] Widodo, H. (2022). Transformasi Sosial di Masyarakat Pesisir: Studi Kasus Desa di Sulawesi Barat. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(1), 33–48.
- [8] Tim KKN UNIMAJU. Laporan Akhir KKN Mahasiswa Desa Tubo Selatan. Universitas Muhammadiyah Mamuju, 2024.
- [9] Amory, J. D. S. (2019). Peranan Gender Perempuan Dalam Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–15.
- [10] Arabiyah, S., Hazdan, F., Yus, T., Pratiwilayan, R., Astono, A., Kom, J., Sudarso, Y., Barat, K. P., Pontianak, K., & Barat, K. (2025). Penyuluhan Hukum: Perlindungan Anak dari Pernikahan Dini, Perceraian, dan Stunting. *Jurnal Pengabdian Aceh*, 5(1), 16–22.
- [11] Hidayat, R., & Amhar Dany, M. (2024). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap



Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2), 62–69.
<https://doi.org/10.52802/wst.v9i2.1323>

- [12] Listya, E. P., Susanti Nurul Fatimah, & Octaliana, H. (2025). Perkawinan Dini, Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi: Literature Review. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(2), 125–136. <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v4i2.4240>
- [13] Rahmad Hakim*, S. Y. (2025). Abdimas Galuh. *Jurnal Abdimas Galuh*, 7, 800–806.
- [14] Riswan, Jeffriansyah DSA, Hamzar, Rhena J., A. A. (2025). Empowering Women in Development : Insights from the Health , Education , and Employment Sectors in West Sulawesi , Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(3), 706–719. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i3.1460>
- [15] Sholeha, S., Syafi, I., & Firdausiyah, V. (2025). *Perspektif UU Perkawinan No. 16. 5(16)*.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN